



PUTUSAN

Nomor 984/Pdt.G/2021/PA.Sglt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Dusun Tebing Tinggi, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pengugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 984/Pdt.G/2021/PA.Sglt tanggal 13 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jumat, 26 November 1999 di Kecamatan Merawang, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah Samsudin (Ayah Kandung Pengugat) dengan Mahar berupa 5 (lima) Mata Emas, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang,

Hal. 1 dari 19 hal. Put.No.984/Pdt.G/2021/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 419/20/XII/1999, tanggal 01 Desember 1999 sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Merawang, xxxxxxxxxx xxxxxx, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu pindah kerumah pribadi di Dusun Tebing Tinggi, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun lebih, sampai berpisah;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Hilda Veronica Septi Haryadi, Perempuan, lahir di Pangkal Pinang, 29 September 2000;
 2. Chaterine Imelga Destriyanti, Perempuan, lahir di Pangkal Pinang, 28 Desember 2003;Saat ini anak pertama dalam asuhan Tergugat (ayah kandung) dan anak kedua dalam asuhan Penggugat (ibu kandung);
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri selama 8 (delapan) tahun, setelah itu sejak Februari 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat sering cemburu buta, yang mana Tergugat sering menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa ada alasan dan bukti yang jelas;
 - b. Tergugat orang yang tepramental, yang mana Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Februari 2017, dimana Penggugat mencoba berbicara baik-baik kepada

Hal. 2 dari 19 hal. Put.No.984/Pdt.G/2021/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk menanyakan bagaimana hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat pun tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat, yang awalnya Tergugat bilang ingin berubah tetapi 2 (dua) tahun sampai tahun 2017 Tergugat tidak pernah berubah sama sekali bahkan tidak memperhatikan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi. Sehingga Penggugat ingin mengakhiri hubungan rumah tangga dengan Tergugat, lalu Tergugat pun langsung marah-marah. Sehingga terjadi pertengkaran, lalu Tergugat langsung mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama, kemudian Penggugat langsung pergi meninggalkan rumah, sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun;

8. Bahwa, setelah Tergugat pergi pada bulan Februari 2017, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi dan telah berpisah selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;
9. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada sidang pertama tanggal 23 Desember 2021, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan,

Hal. 3 dari 19 hal. Put.No.984/Pdt.G/2021/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada sidang kedua tanggal 06 Januari 2022, Penggugat dan Tergugat *secara in person* datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Perma No.1 tahun 2016, dengan Hakim Mediator **Drs. M. Idris Wahidin, M.H**, namun sesuai Laporan Mediator pada tanggal 10 Januari 2022, mediasi yang telah dilaksanakan tersebut gagal mencapai kesepakatan damai dan Penggugat menyatakan akan tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa persidangan selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat pada tanggal 10 Januari 2022, yang pada intinya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya semula tanpa ada perubahan ataupun penambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Posita 1-5 benar;
- Posita 6.a benar Tergugat sering cemburu kepada Penggugat namun ada sebabnya karena Penggugat pada tahun 2015 ketahuan berpacaran dengan laki-laki lain salah satunya dengan laki-laki yang bernama Maman Sulisman dan pada tahun 2018 Penggugat ketahuan lagi tengah dekat dengan laki-laki lain yang bernama Ilham;
- Point 6.b tidak benar Tergugat tempramen dan suka berkata-kata kasar kepada Penggugat, justru sebaliknya Penggugat yang suka berkata-kata kasar kepada Tergugat;
- Bahwa menurut Tergugat penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ialah karena masalah ekonomi dimana Penggugat banyak

Hal. 4 dari 19 hal. Put.No.984/Pdt.G/2021/PA.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut diluar kemampuan Tergugat sehingga Penggugat berpaling dari Tergugat;

- Posita 7 tidak benar pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Februari 2017 yang benar pada tahun 2018 dan penyebabnya juga tidak benar, yang benar karena masalah perselingkuhan Penggugat hingga akhirnya Penggugat pergi dari rumah dan bukan karena Tergugat yang mengusir Penggugat melainkan atas keinginan Penggugat sendiri untuk pergi;
- Posita 8 tidak benar, yang benar sejak tahun 2018 yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan pada tanggal yang sama sebagai berikut

- Pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula;
- Saya tidak menanggapi jawaban Tergugat lagi. Saya tetap dengan alasan dan dalil-dalil gugatan saya, termasuk gugatan angka 6 bahwa Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan dekat dengan laki-laki yang bernama Maman Sulisman dan Ilham itu tidak benar karena Penggugat hanya berteman saja dengan kedua laki-laki tersebut dan Penggugat pernah sampai melangkahi Al-Quran untuk membuktikan jika Penggugat benar tidak memiliki hubungan spesial dengan laki-laki yang dituduhkan Tergugat tersebut;
- Selain itu tidak benar jika penyebab pertengkaran karena soal ekonomi karena selama ini Penggugat tidak pernah banyak menuntut secara berlebihan kepada Tergugat karena Penggugat juga bekerja dan punya penghasilan sendiri;

Bahwa dalam dupliknya pada tanggal yang sama, Tergugat menyampaikan secara lisan yang intinya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa pada sidang ketiga tanggal 17 Januari 2022, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk hadir tanpa dipanggil lagi namun Tergugat tetap tidak hadir, lalu sidang ditunda lagi untuk memanggil Tergugat;

Hal. 5 dari 19 hal. Put.No.984/Pdt.G/2021/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 419/20/XII/1999 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang, xxxxxxxx xxxxxx tanggal 1 Desember 1999. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi

1. Punaini binti Sebah, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA; Saksi tersebut adalah ibu kandung dari Penggugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGKA, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu pindah ke rumah pribadi di Dusun Tebing Tinggi, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun lebih, sampai berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah Tergugat sering bersikap tempramental, yang mana Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, selain itu Tergugat suka menaruh curiga dan menuduh Penggugat dekat dengan laki-laki lain tanpa ada bukti yang jelas;

Hal. 6 dari 19 hal. Put.No.984/Pdt.G/2021/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu hingga sekarang dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan hubungan rumah tangga, dan sejak berpisah masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Olga Wahyuni binti Hasanudin, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kelurahan Toboali, Kecamatan Toboali, xxxxxxxx xxxxxx Selatan;

Saksi tersebut adalah tetangga Penggugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal dirumah pribadi di Dusun Tebing Tinggi, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah Tergugat sering bersikap tempramental, yang mana Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, selain itu Tergugat suka menaruh curiga dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada bukti yang jelas;

Hal. 7 dari 19 hal. Put.No.984/Pdt.G/2021/PA.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu hingga sekarang dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan hubungan rumah tangga, dan sejak berpisah masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pada sidang keempat tanggal 24 Januari 2022, Pengugat hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang Tergugat tetap tidak hadir hingga perkara ini putus;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir menghadap kepersidangan hingga perkara ini putus, maka hak Tergugat untuk mengajukan pembuktian dianggap gugur karena Tergugat telah mengabaikan haknya dipersidangan;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir pada sidang pembuktian;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan Penggugat yakin dengan bukti-bukti yang diajukannya serta Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 8 dari 19 hal. Put.No.984/Pdt.G/2021/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) dikaitkan dengan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa dalam tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa demikian juga untuk mengoptimalkan usaha perdamaian, para pihak pun telah di perintahkan melakukan mediasi dengan mediator yang bernama **Drs. M. Idris Wahidin, M.H**, namun berdasarkan laporan mediator pada tanggal 10 Januari 2022, mediasi yang dilaksanakan tersebut gagal mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu ketentuan Pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan seperti tercantum dalam gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan;

Hal. 9 dari 19 hal. Put.No.984/Pdt.G/2021/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara lisan yang pada intinya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat selain itu Tergugat juga menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat yang untuk selengkapnya telah terangkum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak diakui Tergugat dalam jawabannya ialah :

- Posita 6.a benar Tergugat sering cemburu kepada Penggugat namun ada sebabnya karena Penggugat pada tahun 2015 ketahuan berpacaran dengan laki-laki lain salah satunya dengan laki-laki yang bernama Maman Sulisman dan pada tahun 2018 Penggugat ketahuan lagi tengah dekat dengan laki-laki lain yang bernama Ilham;
- Point 6.b tidak benar Tergugat tempramen dan suka berkata-kata kasar kepada Penggugat, justru sebaliknya Penggugat yang suka berkata-kata kasar kepada Tergugat;
- Bahwa menurut Tergugat penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ialah karena masalah ekonomi dimana Penggugat banyak menuntut diluar kemampuan Tergugat sehingga Penggugat berpaling dari Tergugat;
- Posita 7 tidak benar pertengkar terakhir terjadi pada bulan Februari 2017 yang benar pada tahun 2018 dan penyebabnya juga tidak benar, yang benar karena masalah perselingkuhan Penggugat hingga akhirnya Penggugat pergi dari rumah dan bukan karena Tergugat yang mengusir Penggugat melainkan atas keinginan Penggugat sendiri untuk pergi;
- Posita 8 tidak benar, yang benar sejak tahun 2018 yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang intinya Penggugat tetap dengan alasan dan dalil-dalil gugatan semula, dan mengenai gugatan angka 6.a bahwa Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan dekat dengan laki-laki yang

Hal. 10 dari 19 hal. Put.No.984/Pdt.G/2021/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benama Maman Sulisman dan Ilham itu tidak benar karena Penggugat hanya berteman saja dengan kedua laki-laki tersebut dan Penggugat pernah sampai melangkahi Al-Quran untuk membuktikan jika Penggugat benar tidak memiliki hubungan spesial dengan laki-laki yang dituduhkan Tergugat tersebut, selain itu tidak benar jika penyebab pertengkaran karena soal ekonomi karena selama ini Penggugat tidak pernah banyak menuntut secara berlebihan kepada Tergugat karena Penggugat juga bekerja dan punya penghasilan sendiri, dan Tergugat juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pembuktian, Tergugat tidak pernah hadir meskipun sudah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut. Dalam hal ini patut di duga kalau Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan hak Tergugat pun untuk membantah jawabannya telah gugur karena tidak hadir pada tahap pembuktian. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 151 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diproses dan diputus secara *kontradiktoir*. Ketentuan tersebut, sesuai pula dengan pendapat ulama' ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti surat (P), bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan atas bukti Penggugat tersebut Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah

Hal. 11 dari 19 hal. Put.No.984/Pdt.G/2021/PA.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat, namun karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib terlebih dahulu mendengar keterangan dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang masing-masing bernama Punaini binti H. Sebah (ibu kandung Penggugat) dan SAKSI 2 (tetangga) dan Kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penilaian kekuatan bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat perlu memilah antara keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan keterangan saksi yang tidak memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171

Hal. 12 dari 19 hal. Put.No.984/Pdt.G/2021/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Penggugat telah menerangkan berdasarkan pengelihatn, pendengaran, dan pengalaman sendiri, bahwa:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal dirumah pribadi di Dusun Tebing Tinggi, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah Tergugat sering bersikap tempramental, yang mana Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, selain itu Tergugat suka menaruh curiga dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada bukti yang jelas;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu hingga sekarang dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan hubungan rumah tangga, dan sejak berpisah masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Oleh karena keterangan-keterangan tersebut bersumber dari hasil pengelihatn, pendengaran, dan pengalaman sendiri, serta saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *juncto* Pasal 1907 KUHPdata, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 13 dari 19 hal. Put.No.984/Pdt.G/2021/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Penggugat diatas, Majelis menilai jika antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus terlebih pada saat sidang berlangsung Penggugat dan Tergugat sering ribut dan saling melempar kesalahan yang mana menunjukkan jika hubungan antara keduanya sulit untuk dipertahankan, dan pihak keluarga serta Majelis Hakim pun pada setiap persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menyarankan menasehati supaya keduanya kembali rukun seperti sediakala namun tetap tidak berhasil terlebih Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik, bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Benar, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal dirumah pribadi di Dusun Tebing Tinggi, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sampai berpisah tempat tinggal;
- Benar, selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Benar awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Benar penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah Tergugat sering bersikap tempramental, yang mana Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, selain itu Tergugat suka menaruh curiga dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Benar, saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Benar, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu hingga sekarang dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hal. 14 dari 19 hal. Put.No.984/Pdt.G/2021/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan hubungan rumah tangga, dan sejak berpisah masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi;
- Benar, pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Q.s. Ar-Rum Ayat 21 dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan sangat sulit terwujud;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/ K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak bertempat tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :*“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan

Hal. 15 dari 19 hal. Put.No.984/Pdt.G/2021/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak (suami dan isteri), sementara dalam perkara *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi. Unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu hingga sekarang. Dan terhadap problematika keluarga antara Pengugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak bisa memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses-ekses negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Hal. 16 dari 19 hal. Put.No.984/Pdt.G/2021/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sudah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan doktrin lain dalam kitab yang sama, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, halaman 248, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Yang artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak satu tujuan lagi, terutama karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai Tergugat lagi dan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan kembali mereka pun sudah tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 17 dari 19 hal. Put.No.984/Pdt.G/2021/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Sungailiat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Ansori, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H** dan **Komariah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Kamisah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ansori, S.H., M.H

Drs. H. Husin, M.H

Hakim Anggota,

Hal. 18 dari 19 hal. Put.No.984/Pdt.G/2021/PA.Sglt.



Komariah, S.H.I

Panitera Penganti,

Kamisah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 570.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 715.000,-

(tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 19 dari 19 hal. Put.No.984/Pdt.G/2021/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 19 hal. Put.No.984/Pdt.G/2021/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 21 dari 19 hal. Put.No.984/Pdt.G/2021/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)